



**P U T U S A N**

Nomor 187/Pid.B/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUWARDI Alias ADI Bin AMAT ROHADI  
Tempat lahir : Bantul  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 4 Juni 1990  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sentulrejo RT.03 Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul atau Kempul Kulon RT.09 Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa menjalani pidana dalam perkara lain ;  
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 187/Pid.B/2018/PN Btl tanggal 6 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 187/Pid.B/2018/PN Btl tanggal 6 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUWARDI Alias ADI Bin AMAT ROHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penodaan Agama**" melanggar **Pasal 156a huruf a KUHP**.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUWARDI Alias ADI Bin AMAT ROHADI selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah karpet untuk Sholat panjang  $\pm$  7 (tujuh) meter
  - 1 (satu) buah kaleng cat NO DROP warna biru ukuran 1kg
  - 1 (satu) buah botol pembersih kaca "Cilng" ukuran 440ml
  - 1 (satu) buah botol pembersih lantai merk " Vixal" 500ml
  - 1 (satu) buah bungkus plastic isi ulang pembersih lantai merk " SO KLIN"ukuran 800ml(Dikembalikan ke Ta"mir Masjid AL Mataab)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pula pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Pertama :**

-----Bahwa terdakwa SUWARDI Alias ADI Bin AMAT ROHADI pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira jam 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Masjid Al Mataab, Dusun Karangturi, Rt 07, Dukuh 5, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas terdakwa sebelumnya duduk-duduk didalam Masjid Al Mataab selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa naik ke atas, ke lantai dua Masjid dan terdakwa menemukan sebuah cat warna putih dengan kaleng plastik warna putih, kemudian terdakwa mengambilnya dan menyiramkan cat tersebut dengan cara ditumpahkan ke karpet sajadah panjang masjid lantai dua, selanjutnya terdakwa ke kamar mandi dan meletakkannya kaleng plastik tersebut di pintu masuk lantai dua Masjid, setelah itu terdakwa ke kamar mandi dan mengambil pembersih kaca Cling dan cairan pembersih lantai isi ulang juga pembersih kaca kemudian terdakwa menyiramkannya ke tangga Masjid, setelah itu tempat pembersih di letakan terdakwa di dekat tangga, kemudian terdakwa juga mengambil pembersih Vixal dan di siramkan di kayu mimbar depan Masjid setelah selesai terdakwa menunggu waktu magrib sekitar pukul 18.00 Wib kemudian terdakwa pulang meninggalkan Masjid;

- Maksud terdakwa berbuat demikian karena terdakwa mendapat ajaran dari seseorang yang bernama AHMAD yang mengutarakan bahwa masyarakat di sekitar Masjid tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran ajaran yang AHMAD anut yaitu dari segi berpakaian cara sholat dan cara wudhu.

- Bahwa masjid adalah tempat suci, tempat beribada umat Muslim adab di dalam masjid dan masuk masjid ada aturannya ketika berada di dalam masjid di larang melakukan hal-hal yang di luar peribadatan seperti makan minum, adab memasuki masjidpun diantaranya berdoa dulu, masuk dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri , melaksanakan sholat dua rokaat sebelum duduk untuk menghormati Masjid. Memasuki masjid harus suci, ketika di dalam masjid harus menjaga perilaku, karena masjid merupakan rumah Allah tempat suci tempat beribadah Umat Islam.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan penodaan terhadap Agama Islam, karena Masjid merupakan tempat suci bagi Umat Muslim

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 156a huruf a KUHP. -----

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

**Kedua :**

-----Bahwa terdakwa SUWARDI Alias ADI Bin AMAT ROHADI pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira jam 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Masjid Al Mataab, Dusun Karangturi, Rt 07, Dukuh 5, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas terdakwa sebelumnya duduk-duduk didalam Masjid Al Mataab selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa naik ke atas, ke lantai dua Masjid dan terdakwa menemukan sebuah cat warna putih dengan kaleng plastik warna putih, kemudian terdakwa mengambilnya dan menyiramkan cat tersebut dengan cara ditumpahkan ke karpet sajadah panjang masjid lantai dua, selanjutnya terdakwa ke kamar mandi dan meletakkannya kaleng plastik tersebut di pintu masuk lantai dua Masjid, setelah itu terdakwa ke kamar mandi dan mengambil pembersih kaca Cling dan cairan pembersih lantai isi ulang juga pembersih kaca kemudian terdakwa menyiramkannya ke tangga Masjid, setelah itu tempat pembersih di letakan terdakwa di dekat tangga, kemudian terdakwa juga mengambil pembersih Vixal dan di siramkan di kayu mimbar depan Masjid setelah selesai terdakwa menunggu waktu magrib sekitar pukul 18.00 Wib kemudian terdakwa pulang meninggalkan Masjid;
- Maksud terdakwa berbuat demikian karena terdakwa mendapat ajaran dari seseorang yang bernama AHMAD yang mengutarakan bahwa masyarakat di sekitar Masjid tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran ajaran yang AHMAD anut yaitu dari segi berpakaian cara sholat dan cara wudhu.
- Bahwa masjid adalah tempat suci, tempat beribada umat Muslim adab di dalam masjid dan masuk masjid ada aturannya ketika berada di dalam masjid di larang melakukan hal-hal yang di



luar peribadatan seperti makan minum, adab memasuki masjidpun diantaranya berdoa dulu, masuk dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri, melaksanakan sholat dua rakaat sebelum duduk untuk menghormati Masjid. Memasuki masjid harus suci, ketika di dalam masjid harus menjaga perilaku, karena masjid merupakan rumah Allah tempat suci tempat beribadah Umat Islam.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan penodaan terhadap Agama Islam, karena Masjid merupakan tempat suci bagi Umat Muslim

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SURATIMAN dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di Masjid Al Mataab Karangturi RT.07 Dukuh 5 Desa Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, saksi diberitahukan oleh Ta'mir Masjid Sdr. TUKIMAN alias MARDI UTOMO lalu saksi cek ke Masjid dan benar ternyata ditemukan ceceran pembersih lantai, pembersih kaca, pembersih kamar mandi, kemudian pada waktu saksi akan shalat Isya diberitahu oleh Sarjono jika ada bercak cat didalam Masjid Al Mataab yang mengenai karpet dilantai atas dalam masjid;
  - Bahwa sebelumnya saksi juga melihat terdakwa tertidur di dalam Masjid mengenakan jaket jumper warna merah ;
  - Bahwa dengan adanya ceceran cat, pembersih lantai tersebut, jamaah yang akan beribadah menjadi tidak bisa beribadah karena salah satu syarat untuk beribadah adalah harus bersih tempatnya sedangkan waktu itu lantai masjid dan karpetnya dikotori oleh cat dan pembersih lantai ;
  - Bahwa saksi melihat cat warna putih tumpahkan ke karpet sajadah panjang masjid lantai dua ;
  - Bahwa kemudian diketahui bahwa yang melakukan tersebut adalah terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengurus masjid merasa telah dinodai dan merasa bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji karena yang dikotori adalah tempat ibadah ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi EKO WARDANI, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di Masjid Al Mataab Karangturi RT.07 Dukuh 5 Desa Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, waktu itu saksi diberitahukan oleh Ta'mir Masjid Sdr. TUKIMAN alias MARDI UTOMO lalu saksi cek ke Masjid dan benar ternyata ditemukan ceceran pembersih lantai, pembersih kaca, pembersih kamar mandi, kemudian pada waktu saksi akan shalat Isya diberitahu oleh Sarjono jika ada bercak cat didalam Masjid Al Mataab yang mengenai karpet dilantai atas dalam masjid;
- Bahwa sebelumnya saksi juga melihat terdakwa tertidur di dalam Masjid mengenakan jaket jumper warna merah.
- Bahwa saksi sempat mencurigai ada seorang jamaah laki-laki berumur kurang lebih 30 tahun memakai jemper warna merah didepannya ada tulisan berwarna putih dan saat itu ia menggunakan tas warna hitam (tas slempang) ;
- Bahwa saksi terakhir melihat orang yang diduga melakukan tumpahan cat dan pembersih lantai sekitar pukul 15.30 Wib setelah shalat ashar karena sekitar pukul 16.00 Wib setelah shalat ashar saksi masih melihat seorang laki-laki tersebut masih duduk bersandar dipilar dalam masjid dan kemudian sekitar pukul 18.10 Wib saksi datang ke masjid untuk shalat magrib langsung makmum mengikuti imam shalat magrib, namun setelah shalat Sdr. MARDI UTOMO (muadzin) bercerita kalau tempat adzan disiram cairan pembersih lantai ;
- Bahwa saksi mengecek dan melihat ternyata benar dan saksi langsung juga mengecek ke lantai atas dan ternyata benar disiram dengan cat Nodrop dan saksi langsung membersihkan botol dan wadah pembersih yang digunakan untuk mengotori masjid ;
- Bahwa Setahu saksi karpet dan tempat untuk ibadah serta mimbar khotbah yang diceceri pembersih dan cat oleh Terdakwa adalah milik masjid Al Mataab ;
- Bahwa dengan adanya ceceran cat, pembersih lantai tersebut, jamangah yang akan beribadah menjadi tidak bisa beribadah karena salah satu

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Bl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk beribadah adalah harus bersih tempatnya sedangkan waktu itu lantai masjid dan karpetnya dikotori oleh cat dan pembersih lantai ;

- Bahwa Pengurus masjid merasa telah dinodai dan merasa bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji karena yang dikotori adalah tempat ibadah ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

3. Saksi H.JAZULIYANTO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di Masjid Al Mataab Karangturi RT.07 Dukuh 5 Desa Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, waktu itu saksi diberitahukan oleh Ta'mir Masjid Sdr. TUKIMAN alias MARDI UTOMO lalu saksi cek ke Masjid dan benar ternyata ditemukan ceceran pembersih lantai, pembersih kaca, pembersih kamar mandi, kemudian pada waktu saksi akan shalat Isya diberitahu oleh Sarjono jika ada bercak cat didalam Masjid Al Mataab yang mengenai karpet dilantai atas dalam masjid;
- Bahwa saksi menemukan dilantai dua terdapat 4 (empat) buah karpet terdapat bercak cat warna putih, cairan Pembersih lantai berceceran ditangga, cairan pembersih lantai berceceran ditempat muadzin sedangkan di mimbar ada ceceran pembersih kamar mandi (VIXAL) dan didepan almari tempat mukena terdapat cairan pembersih kaca berceceran di lantai dan tempat sajadah di tempat imam yang tadinya menghadap ke barat menjadi menghadap ke timur ;
- Bahwa saksi pada saat akan melakukan shalat ashar di Masjid Al Mataab saksi melihat Terdakwa di dalam masjid masih tidur dishaf depan lalu saksi bangunkan dan Terdakwa bangun langsung shalat tanpa wudlu terlebih dahulu langsung ikut makmum di shaf depan bagian selatan dan setelah selesai shalat Terdakwa duduk bersandar dipilar masjid sebelah selatan menghadap barat dengan posisi kepala tertunduk, lalu saksi pulang sedangkan Terdakwa masih dalam posisi semula ;
- Bahwa Pengurus masjid merasa telah dinodai dan merasa bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji karena yang dikotori adalah tempat ibadah ;
- Bahwa lantai masjid menjadi kotor karena beberapa cairan yang ditumpahkan khususnya di karpet tempat shalat tersebut terkena cat yang disiramkan sehingga karpet tidak bisa digunakan untuk sementara waktu karena kena siraman cat ;

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

4. Saksi MARDI UTOMO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di Masjid Al Mataab Karangturi RT.07 Dukuh 5 Desa Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, waktu itu saksi melihat ada ceceran pembersih lantai, pembersih kaca, pembersih kamar mandi, kemudian saksi lapor ke Takmir masjid lalu mengecek ke lantai 2 ;
- Bahwa saksi menemukan dilantai dua terdapat 4 (empat) buah karpet terdapat bercak cat warna putih, cairan Pembersih lantai berceceran ditangga, cairan pembersih lantai berceceran ditempat muadzin sedangkan di mimbar ada ceceran pembersih kamar mandi (VIXAL) dan didepan almari tempat mukena terdapat cairan pembersih kaca berceceran di lantai dan tempat sajadah di tempat imam yang tadinya menghadap ke barat menjadi menghadap ke timur ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

5. Saksi ANNAAS AL ROHMAN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 18.30 Wib, di Masjid Al Mataab Karangturi RT.07 Dukuh 5 Desa Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, waktu itu saksi diberitahukan oleh Ta'mir Masjid Sdr. TUKIMAN alias MARDI UTOMO lalu saksi cek ke Masjid dan benar ternyata ditemukan ceceran pembersih lantai, pembersih kaca, pembersih kamar mandi, kemudian pada waktu saksi akan shalat Isya diberitahu oleh Sarjono jika ada bercak cat didalam Masjid Al Mataab yang mengenai karpet dilantai atas dalam masjid ;
- Bahwa saksi menemukan dilantai dua terdapat 4 (empat) buah karpet terdapat bercak cat warna putih, cairan Pembersih lantai berceceran ditangga, cairan pembersih lantai berceceran ditempat muadzin sedangkan di mimbar ada ceceran pembersih kamar mandi (VIXAL) dan didepan almari tempat mukena terdapat cairan pembersih kaca berceceran di lantai dan tempat sajadah di tempat imam yang tadinya menghadap ke barat menjadi menghadap ke timur ;
- Bahwa benar saksi yang membangunkan terdakwa untuk sholat azhar terdakwa langsung ikut jamaah sholat azhar tanpa berwudzu dahulu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi ELLI SURYANI, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Masjid Al Mataab, Dusun Karangturi, Rt 07, Dukuh 5, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul saksi melihat terdakwa di sekitar Masjid Al Mataab mondar mandir seakan akan seperti orang melihat lihat situasi Masjid;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

7. Saksi SARJUNI, Spd , dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Masjid Al Mataab, Dusun Karangturi, Rt 07, Dukuh 5, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, saksi ketika hendak berdiri menjadi Imam solat Maghrib melihat ada ceceran cairah pembersih lantai Vixal dan ceceran pembersih lantai warna hijau kemudian diberitahu oleh saksi Mardi Utomo jika "niki disuntaki cairan pelicin" karo lantai duwur barang" (ini ditumpahi cairan pelicin dan juga dilantai atas juga ;
- Bahwa benar saksi juga melihat cairan pembersih lantai isi ulang juga pembersih kaca -disiramkan ke tangga Masjid, juga pembersih Vixal di siramkan di kayu mimbar depan Masjid ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

8. Saksi NANGIMATUN ANIYAH, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Februari 2018 saksi melihat terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan mengenakan jaket jumper warna merah
- Bahwa saksi juga pernah di ceritani sama terdakwa, bahwasanya supaya terdakwa untuk mengikuti ajarannya AHMAD apabila tidak mengikuti, keamanan keselamatan keluarganya akan terancam;
- Bahwa terdakwa juga pernah bercerita apabila terdakwa pernah menyiram nyiram masjid dengan menggunakan cat dan pembersih lantai dan diproses di Jogja kemudian terdakwa dipidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

9. Saksi SUKAMTO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa pernah menumpahkan cat di dalam masjid, menumpahkan cairan pembersih ke dalam masjid, kalau tidak mau melakukan akan dibunuh ;
- Bahwa seingat saksi terdakwa dari kecil sudah belajar mengaji di pondok di daerah Pleret Bantul;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan ahli ABDUL CHOLIQ SYIFAK, keterangan mana sudah dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Masjid ada;ah tempat umat muslim untuk menghadap Allah (Tuhan) bisa dikatakan bahwa Masjid adalah rumah Allah dengan hal itu layaknya kita memperlakukan adalah menjaga perilaku pada saat kita sedang berada di Masjid dan merawat Masjid tersebut baik dari segi kebersihan maupun dari tindakan yang tidak terpuji ;
- Bahwa tindakan penyiraman cat di Masjid dengan maksud mengotori Masjid sangat menyakitkan hati umat Muslim karena Masjid merupakan rumah Allah apalagi tindakan tersebut untuk untuk merusak atau membuat tidak bisa dipakai untuk beribadah, perbuatan tersebut adalah dosa besar bahkan dapat memicu kemarahan umat Muslim dan tindakan tersebut merupakan penodaan terhadap agama Islam karena Masjid merupakan tempat suci bagi umat Muslim dan dalam agama Islam ada larangan dan adab memasuki Masjid ; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Masjid Al Mataab, Dusun Karangturi, Rt 07, Dukuh 5, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, terdakwa telah mengotori Masjid Al Mataab ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya duduk-duduk didalam Masjid Al Mataab selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa naik ke atas, ke lantai dua Masjid dan terdakwa menemukan sebuah cat warna putih dengan kaleng plastik warna putih, kemudian terdakwa mengambilnya dan menyiramkan cat tersebut dengan cara ditumpahkan ke karpet sajadah panjang masjid lantai dua ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa ke kamar mandi dan meletakkannya kaleng plastik tersebut di pintu masuk lantai dua Masjid, setelah itu terdakwa ke kamar mandi dan mengambil pembersih kaca Cling dan cairan pembersih lantai isi ulang juga pembersih kaca kemudian terdakwa menyiramkannya ke tangga Masjid ;
- Bahwa setelah itu tempat pembersih di letakan terdakwa di dekat tangga, kemudian terdakwa juga mengambil pembersih Vixal dan di siramkan di kayu mimbar depan Masjid setelah selesai terdakwa menunggu waktu magrib sekitar pukul 18.00 Wib kemudian terdakwa pulang meninggalkan Masjid;
- Bahwa intinya terdakwa melakukan penyiraman di beberapa tempat yaitu Cat No Drop warna putih disiramkan di lantai dan karpet solat Masjid tepatnya di lantai dua, cairan pembersih kamar mandi Vixal disiramkan di tempat mimbar tempat ceramah yang terbuat dari kayu, cairan pembersih kaca Cling disiramkan ke tempat mukena dan ditangga sebelah selatan, cairan pembersih lantai So Klin disiramkan di tempat Muadzin dan di kedua tangga ;
- Bahwa maksud terdakwa berbuat demikian karena terdakwa mendapat ajaran dari seseorang yang bernama AHMAD yang mengutarakan bahwa masyarakat di sekitar Masjid tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran ajaran yang AHMAD anut yaitu dari segi berpakaian cara sholat dan cara wudhu sehingga terdakwa diperintahkan untuk mengotori Masjid supaya tidak ada orang yang datang lagi ke Masjid untuk solat berjamaah ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga melakukan hal yang sama dan telah diproses pidana dimana terdakwa saat ini sedang menjalani masa pembedaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah karpet untuk Sholat panjang  $\pm$  7 (tujuh) meter
- 1 (satu) buah kaleng cat NO DROP warna biru ukuran 1kg
- 1 (satu) buah botol pembersih kaca "Cling" ukuran 440ml
- 1 (satu) buah botol pembersih lantai merk " Vixal" 500ml
- 1 (satu) buah bungkus plastik isi ulang pembersih lantai merk " SO KLIN" ukuran 800ml

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah



maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Masjid Al Mataab, Dusun Karangturi, Rt 07, Dukuh 5, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, terdakwa telah mengotori Masjid Al Mataab ;
- Bahwa terdakwa melakukan penyiraman di beberapa tempat yaitu Cat No Drop warna putih disiramkan di lantai dan karpet solat Masjid tepatnya di lantai dua, cairan pembersih kamar mandi Vixal disiramkan di tempat mimbar tempat ceramah yang terbuat dari kayu, cairan pembersih kaca Cling disiramkan ke tempat mukena dan ditangga sebelah selatan, cairan pembersih lantai So Klin disiramkan di tempat Muadzin dan di kedua tangga ;
- Bahwa maksud terdakwa berbuat demikian karena terdakwa mendapat ajaran dari seseorang yang bernama AHMAD yang mengutarakan bahwa masyarakat di sekitar Masjid tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran ajaran yang AHMAD anut yaitu dari segi berpakaian cara sholat dan cara wudhu sehingga terdakwa diperintahkan untuk mengotori Masjid supaya tidak ada orang yang datang lagi ke Masjid untuk solat berjamaah ;
- Bahwa tindakan penyiraman cat di Masjid dengan maksud mengotori Masjid sangat menyakitkan hati umat Muslim karena Masjid merupakan rumah Allah apalagi tindakan tersebut untuk merusak atau membuat tidak bisa dipakai untuk beribadah, perbuatan tersebut adalah dosa besar bahkan dapat memicu kemarahan umat Muslim dan tindakan tersebut merupakan penodaan terhadap agama Islam karena Masjid merupakan tempat suci bagi umat Muslim dan dalam agama Islam ada larangan dan adab memasuki Masjid ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu Pasal 156 a huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yaitu SUWARDI Alias ADI Bin AMAT ROHADI yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu yaitu unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi ;

#### **Ad.2 Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian 'dengan sengaja' KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan 'sengaja',





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Masjid Al Mataab, Dusun Karangturi, Rt 07, Dukuh 5, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, terdakwa telah mengotori Masjid Al Mataab;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penyiraman di beberapa tempat yaitu Cat No Drop warna putih disiramkan di lantai dan karpet solat Masjid tepatnya di lantai dua, cairan pembersih kamar mandi Vixal disiramkan di tempat mimbar tempat ceramah yang terbuat dari kayu, cairan pembersih kaca Cling disiramkan ke tempat mukena dan ditangga sebelah selatan, cairan pembersih lantai So Klin disiramkan di tempat Muadzin dan di kedua tangga ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa tiduran di dalam Masjid Al Mataab lalu duduk-duduk didalam Masjid Al Mataab selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa naik ke atas, ke lantai dua Masjid dan terdakwa menemukan sebuah cat warna putih dengan kaleng plastik warna putih, kemudian terdakwa mengambilnya dan menyiramkan cat tersebut dengan cara ditumpahkan ke karpet sajadah panjang masjid lantai dua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ke kamar mandi dan meletakkannya kaleng plastik tersebut di pintu masuk lantai dua Masjid, setelah itu terdakwa ke kamar mandi dan mengambil pembersih kaca Cling dan cairan pembersih lantai isi ulang juga pembersih kaca kemudian terdakwa menyiramkannya ke tangga Masjid ;

Menimbang, bahwa setelah itu tempat pembersih diletakkan terdakwa di dekat tangga, kemudian terdakwa juga mengambil pembersih Vixal dan di siramkan di kayu mimbar depan Masjid setelah selesai terdakwa menunggu waktu magrib sekitar pukul 18.00 Wib kemudian terdakwa pulang meninggalkan Masjid;

Menimbang, bahwa tindakan penyiraman cat dan pembersih lantai serta pembersih kaca di Masjid yang dilakukan oleh terdakwa dengan maksud mengotori Masjid sangat menyakitkan hati umat Muslim karena

halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Bt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masjid merupakan rumah Allah apalagi tindakan tersebut untuk merusak atau membuat tidak bisa dipakai untuk beribadah, perbuatan tersebut adalah dosa besar bahkan dapat memicu kemarahan umat Muslim dan tindakan tersebut merupakan penodaan terhadap agama Islam karena Masjid merupakan tempat suci bagi umat Muslim dan dalam agama Islam ada larangan dan adab memasuki Masjid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengotori Masjid Al Mataab agar tidak dapat dipergunakan oleh umat Muslim beribadah dan tindakan terdakwa tersebut merupakan penodaan terhadap agama Islam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu unsur *Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia* ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah karpet untuk Sholat panjang  $\pm$  7 (tujuh) meter
- 1 (satu) buah kaleng cat NO DROP warna biru ukuran 1kg
- 1 (satu) buah botol pembersih kaca "Cling" ukuran 440ml
- 1 (satu) buah botol pembersih lantai merk " Vixal" 500ml
- 1 (satu) buah bungkus plastik isi ulang pembersih lantai merk " SO KLIN" ukuran 800ml

Haruslah dikembalikan ke Takmir Masjid AL Mataab.

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah melukai dan merugikan umat Muslim ;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama di Pengadilan Negeri Sleman ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 156 a huruf a KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa SUWARDI Alias ADI Bin AMAT ROHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENODAAN AGAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah karpet untuk Sholat panjang  $\pm$  7 (tujuh) meter
  - 1 (satu) buah kaleng cat NO DROP warna biru ukuran 1kg
  - 1 (satu) buah botol pembersih kaca "Cling" ukuran 440ml
  - 1 (satu) buah botol pembersih lantai merk " Vixal" 500ml
  - 1 (satu) buah bungkus plastik isi ulang pembersih lantai merk " SO KLIN" ukuran 800mlDikembalikan ke Takmir Masjid AL Mataab
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp,5.000,00 (lima ribu rupiah) ;\_



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari : SELASA, tanggal 25 September 2018 oleh kami : DEWI KURNIASARI,SH. sebagai Hakim Ketua, KOKO RIYANTO, SH.MH. dan EVI INSIYATI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh NOVI MAULIDYAWATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh DANI PRAKOSO,SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KOKO RIYANTO,SH.,MH.

DEWI KURNIASARI,SH.

EVI INSIYATI,SH.,MH.

Panitera Pengganti

NOVI MAULIDYAWATI,SH